



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 25 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu diatur tata cara penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan suatu peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Sudah Kadaluwarsa dalam Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Badan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.



6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
10. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut STTS PBB P2, adalah bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang oleh wajib pajak.

BAB II  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TELAH  
KEDALUARSA

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang PBB P2 dikarenakan tidak dapat tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Kedaluwarsa piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang PBB P2 oleh Kepala Badan.
- (4) Permohonan penghapusan piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Jumlah piutang pajak;
  - c. Tahun pajak;
  - d. Alasan penghapusan piutang PBB P2.

- (5) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2);
  - b. Subjek dan Objek PBB P2 yang berdasarkan penelitian telah memenuhi kriteria penghapusan penagihan.
- (6) Kriteria penghapusan penagihan berdasarkan pasal 2 ayat (4) huruf b adalah :
  - a. Objek pajak telah dialihkan ke pihak lain;
  - b. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- (7) Piutang pajak wajib pajak badan usaha yang menurut data tunggakan PBB P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
  - a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain baik secara langsung maupun dengan dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa.

### Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak dan objek PBB P2 yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan objek PBB P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

### Pasal 4

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Kepala Badan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang PBB P2 yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang PBB P2 adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kadaluwarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang digunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang PBB P2 adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Bupati menetapkan penghapusan piutang PBB P2.
- (2) Penghapusan piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Terhadap piutang yang telah dilakukan penghapusan seluruh dokumen terkait kegiatan tersebut agar ditatausahakan dengan tertib.
- (2) Pada saat pengajuan penghapusan piutang pada tahap selanjutnya agar dilaporkan akumulasi penghapusan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 15 Juni 2023 M  
26 Zulkaidah 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,

  
WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 15 Juni 2023 M  
26 Zulkaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

  
IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 25